

PERANGKAT DAERAH

2020

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD, 2020/NO. 4 TLD NO.4. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 17 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA

- ABSTRAK: - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan maksud menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah. Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Ps. 18 ayat 6 UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015. PP No. 18 Th. 2016 sebagaimana telah diubah ke PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 100 Th. 2016; Permendagri NO. 5 Th. 2017; PermenPANRB No. 19 Th. 2018; PermenPANRB No. 20 Th. 2018; Permendagri No. 99 Th. 2018; Permendagri No. 11 Th. 2019; PerdaDIY No. 1 Th. 2018; Pergub DIY No. 62 Th. 2016; Pergub DIY No. 25 Th. 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: bagaimana kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pembentukan dan susunan perangkat daerah kota agar selaras dengan tujuan yang ada. Urgensi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dilaksanakan untuk menyelaraskan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- CATATAN: - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2020